



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7108045006980004, tempat dan tanggal lahir Paku, 10 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: , tempat dan tanggal lahir Paku, 05 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXX telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/12/IX/2012 tertanggal 27 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama di Desa XXXXXXXX sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang dalam asuhan Penggugat, yang bernama; Izeno Mamonto, (laki-laki), usia 11 tahun, lahir di XXXXXXXX 13 Juni 2013 Pendidikan SD, NIK.-;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat waktu Penggugat hamil 9 bulan
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2016, yang disebabkan karena Penggugat masih menyimpan dendam terhadap Tergugat yang memukul Penggugat waktu Penggugat dalam keadaan hamil 9 bulan. Sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak terjalin hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun lamanya sampai sekarang
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang diterbitkan oleh Sangadi/Kepala Desa XXXXXXXX Nomor: 119/DPK-S/SKTM/IX/2024 Tanggal 04 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Masda Wartabone Kainde Wartabone);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2024:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/172/HK.05/9/2024 tanggal 19 September 2024 yang memuat tentang dikabulkannya gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat tidak datang menghadap dan menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat tanpa ada alasan yang sah tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, yang menegaskan '*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*, oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2024;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 136/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami: **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Lusiyana Suleman**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :
(NIHIL)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.136/Pdt.G/2024/PA.Brk